



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026, perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021

tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

Ttd.

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi


Dessy Nur Lisa Lumban Tobing



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAMBI.

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KPU KOTA JAMBI**

NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	JABATAN	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING, M.H. NIP. 19771220 200701 2 006 Pembina Tk I/IV b	Approval	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Approver Aset 3. Approver Persediaan
2.	MURNIATI NINGSIH NIP.198105202005012012 Pembina/IV a	PPK	1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Validator Aset
3.	YESSI AFRIYANI, S.E. NIP.198404042009122002 Penata Tk I/III d	PPSPM	1. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.H. NIP.199206172020121011 Penata Muda Tk I/III b	Operator	1. Satker Admin 2. Operator Komitmen 3. Operator Pembayaran
5.	ENI SARTIKA NIP. 197510172000032008 Penata Muda Tk.I (Gol III/b)	Operator	1. Bendahara Pengeluaran
6.	RAHMI RIMDANI, S.IP. NIP. 199004162020122010 Penata Muda Tk.I (Gol III/b)	Operator	1. Operator Aset

7.	JATI PUSPA DEWI. S. Pd. NIP. 199410102024212081 PPPK Gol IX	Operator	1. Operator Pelaporan 2. Operator Piutang 3. Operator Persediaan
8.	QHOIRU ROMMY, S.Pd NIP. 199710152024211016 PPPK Gol IX	Operator	1. Operator Anggaran
9.	M. LUTHFI DWI PUTRA, A.Md NIP. 199910092025211018 PPPK GOL VI	Operator	1. Operator Pembayaran

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,
Ttd

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

